

Hubungan Antara Upacara Tedak Siten dan Hukum dalam Masyarakat Jawa

Najwa Putri Az-Zahra

Program S1 Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

Email : azzahra.najwaaa@gmail.com

Abstrak

Hukum adat ini dapat menjadi cerminan kepribadian suatu bangsa atau negara, bahkan mewadahi jiwa dan bangsa yang bersangkutan sebagai bagian dari unsur jati diri bangsa atau unsur identitas nasional. Salah satu contohnya adat atau Tradisi Tedhak Siten. Tedhak Siten merupakan rangkaian prosesi adat tradisi daur hidup masyarakat Jawa yang mulai jarang dilaksanakan. Tedhak Siten berasal dari kata Tedhak berarti turun (menapakkan kaki) dan Siten atau Siti yang artinya tanah, sehingga Tedhak Siten merupakan tradisi menginjakkan atau menapakkan kaki ke tanah bagi seorang anak. 1) Maka perlu makna dan fungsi upacara Tedak Siten dalam konteks budaya hukum masyarakat Jawa serta 2) upacara Tedak Siten dalam perspektif hukum modern dengan menggunakan Metode Deskriptif lalu menghasilkan hasil 1) Upacara Tedak Siten bukan hanya ritual budaya, tetapi juga bagian integral dari budaya hukum adat Jawa yang mengatur hubungan sosial dan spiritual masyarakat. Fungsi utamanya adalah sebagai simbol penghormatan kepada alam, pembentukan karakter anak, dan penguatan norma sosial yang mengikat dalam komunitas Jawa, sekaligus menjadi identitas budaya yang diwariskan turun-temurun 2) hal ini dipandang sebelah mata karena masyarakat kaum modern hanya lebih mengarah kepada kepraktisan, sehingga budaya hukum tedak siten tetap dilakukan namun mengalami pengurangan dalam material, pelaksanaan upacara maupun perlengkapan upacara.

Kata Kunci : Hukum, Masyarakat, Antropologi, Budaya

Abstract

Customary law can serve as a reflection of a nation's or country's character, and even embody the spirit and soul of the relevant nation as an element of national identity. One example is the Tedhak Siten tradition. Tedhak Siten is a series of traditional rituals from the Javanese life cycle that is increasingly rare nowadays. The term 'Tedhak Siten' comes from 'Tedhak', which means 'to descend' (to step), and 'Siten' or 'Siti', which means 'earth', so Tedhak Siten is a tradition where a child steps on the ground for the first time. 1) It is therefore necessary to examine the meaning and function of the Tedhak Siten ceremony in the context of Javanese legal culture, and 2) the Tedhak Siten ceremony from the perspective of modern law, using the Descriptive Method and then the Result is. 1) The Tedhak Siten ceremony is not merely a cultural ritual, but also an integral part of Javanese customary legal culture that regulates both social and spiritual relationships in society. Its main functions are as a symbol of respect for nature, the development of a child's character, and the strengthening of binding social norms within the Javanese community while also serving as

a cultural identity passed down through generations. 2) However, in modern times the ceremony is often overlooked as modern society tends to prioritize practicality, resulting in the Tedhak Siten tradition still being performed but with reduced materials, simpler procedures, and fewer ritual accessories.

Keyword : Law, Society, Anthropology, Culture

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan adat budaya maupun tradisi. Begitu banyak suku, masing-masing dengan adat-istiadatnya sendiri. Tak jarang, adat yang dipertahankan juga mencakup hukum tidak tertulis yang sering dijadikan acuan oleh masyarakat setempat. Salah satu hukum adat Indonesia adalah hukum adat Jawa. Menurut Supomo & Hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.

Menurut Dr. Sukanto, S.H. Ahli ini menyatakan bahwa “Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum”. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa secara umum hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Kendati demikian, masyarakat adat tetap meyakini bahwa ada hukum yang mengikat pada lingkungannya sehingga harus ditaati dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar. Jadi, dari kedua pakar hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan perwujudan gagasan budaya, yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan, yang saling terkait membentuk suatu sistem dengan sanksi yang jelas dan sangat kuat.

Hukum adat ini dapat menjadi cerminan kepribadian suatu bangsa atau negara, bahkan mewartakan jiwa dan bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad sebagai bagian dari unsur jati diri bangsa atau unsur identitas nasional. Masyarakat Jawa di desa masih percaya bahwa dengan tetap melaksanakan adat-istiadat didalam kehidupan sosialnya maka mereka akan selalu diberi keselamatan.

Salah satu contohnya adat atau Tradisi Tedhak Siten. Tedhak Siten merupakan rangkaian prosesi adat tradisi daur hidup masyarakat jawa yang mulai jarang dilaksanakan. Tedhak Siten berasal dari kata Tedhak berarti turun (menapakkan kaki) dan Siten atau Siti yang artinya tanah, sehingga Tedhak Siten merupakan tradisi menginjakkan atau menapakkan kaki ke tanah bagi seorang anak.

Menurut Murniatmo, Tedhak Siten merupakan upacara pada saat anak turun tanah untuk pertama kali, atau disebut juga mudhun lemah atau unduhan, masyarakat beranggapan bahwa tanah mempunyai kekuatan gaib. Upacara Tedhak Siten berlangsung saat anak berusia 7 lapan kalender jawa atau 8 bulan kalender masehi. Dalam usia tersebut biasanya anak mulai memasuki masa belajar berjalan sehingga inilah momen awal anak mulai

menapakkan kakinya ke tanah. Tradisi Tedhak Siten bukan hanya sekedar kegiatan pelestarian budaya, tetapi juga merupakan kegiatan yang melambangkan pengajaran kehidupan dari orang tua kepada anak melalui serangkaian prosesi dan penggunaan ubarampe. Dengan latar belakang tersebut, makalah ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perjalanan Coretax, tantangan implementasi, serta implikasi terhadap administrasi perpajakan dan penerimaan negara, sebagai bagian dari upaya mendukung modernisasi sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien di Indonesia. Dalam tradisi Tedhak Siten perlu disiapkan ubarampe atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara adat, antara lain : tujuh jadah (makanan yang terbuat dari beras ketan) warna warni, tangga yang terbuat dari tebu, kandang yang berisi barang/benda (biasanya berbentuk seperti kandang ayam), alat tulis, mainan dalam berbagai bentuk, air untuk mencuci dan memandikan anak, ayam panggang, pisang raja, udhik-udhik, jajanan pasar, dan lain lain.

Metode

Pada penelitian ini menggunakan Metode deskriptif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, peristiwa, atau objek secara sistematis, faktual, dan akurat, tanpa melakukan manipulasi variabel maupun menguji hubungan sebab-akibat secara eksplisit.

Hasil dan Pembahasan

Makna dan Fungsi Upacara Tedak Siten dalam Konteks Budaya Hukum Masyarakat Jawa

Tedak Siten secara harfiah berarti "menapakkan kaki ke tanah" dan merupakan upacara tradisional yang menandai pertama kali seorang anak menginjakkan kaki di tanah, biasanya saat usia anak sekitar 7 lapan kalender Jawa atau 8 bulan kalender Masehi, saat anak mulai belajar berjalan. Tedak Siten juga mengandung makna spiritual dan simbolik yang dalam, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada bumi (Siti atau Tanah) yang dianggap memiliki kekuatan gaib dan sumber kehidupan. Anak yang menginjak tanah pertama kali dianggap mulai berinteraksi dengan alam dan dunia nyata secara penuh.

Upacara ini melambangkan kesiapan anak untuk mulai menjalani kehidupan duniawi dan sebagai simbol awal perjalanan hidupnya di dunia serta pengenalan anak kepada alam dan masyarakat. Secara simbolik, Tedak Siten mengandung harapan orang tua agar anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Ritual ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada bumi (Ibu Pertiwi) sebagai sumber kesucian dan rezeki, serta pengenalan hubungan spiritual antara anak dengan alam semesta.

Upacara ini juga menandai mudhun lemah atau unduhan, yaitu proses anak turun ke dunia nyata yang penuh dengan berbagai tantangan dan rintangan yang harus dihadapi dengan bimbingan orang tua dan leluhur. Prosesi Tedak Siten dilengkapi dengan berbagai simbol seperti jadah tujuh warna, tangga dari tebu, kurungan, serta benda-benda yang dipilih anak,

yang masing-masing memiliki makna filosofis terkait harapan agar anak tumbuh kuat, cerdas, dan mampu memilih jalan hidup yang baik.

Tedak Siten berfungsi sebagai ritual pengukuhan status sosial dan identitas anak dalam masyarakat Jawa, yang sekaligus menjadi pengikat sosial dan moral dalam komunitas. Melalui upacara ini, anak dan keluarga secara tidak langsung mengakui dan mematuhi norma adat yang berlaku. Upacara ini juga merupakan mekanisme sosial untuk menanamkan nilai-nilai ketaatan, hormat kepada leluhur, dan keterikatan pada adat istiadat yang menjadi bagian dari sistem hukum adat Jawa yang tidak tertulis, namun mengikat secara sosial dan moral. Tedak Siten menjadi media pembelajaran awal bagi anak untuk memahami dan menjalankan norma-norma sosial dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga anak sejak dini sudah dikenalkan pada konsep tanggung jawab dan etika hidup Jawa.

Dalam konteks hukum adat, pelaksanaan Tedak Siten juga berfungsi sebagai upaya menjaga kesinambungan budaya dan hukum adat Jawa, yang mengatur bagaimana setiap anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Tedak Siten adalah bagian dari hukum adat Jawa, yaitu hukum tidak tertulis yang mengatur tingkah laku dan norma sosial masyarakat Jawa, yang diyakini mengikat dan memiliki sanksi sosial jika dilanggar.

Upacara ini berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter anak dan penanaman nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat Jawa. Tedak Siten juga berfungsi sebagai ritual daur hidup yang menandai fase penting dalam perkembangan anak dan sebagai media pembelajaran kemandirian serta tanggung jawab. Dalam konteks hukum adat, pelaksanaan Tedak Siten mencerminkan keterikatan masyarakat pada nilai-nilai tradisional yang menjadi bagian dari identitas dan jati diri komunitas Jawa, sekaligus sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan dan kesinambungan budaya. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, pelaksanaan Tedak Siten tetap dipertahankan dengan penyesuaian agar lebih praktis, menunjukkan dinamika hubungan antara budaya dan hukum modern dalam masyarakat Jawa.

Upacara Tedak Siten bukan hanya ritual budaya, tetapi juga bagian integral dari budaya hukum adat Jawa yang mengatur hubungan sosial dan spiritual masyarakat. Fungsi utamanya adalah sebagai simbol penghormatan kepada alam, pembentukan karakter anak, dan penguatan norma sosial yang mengikat dalam komunitas Jawa, sekaligus menjadi identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Dengan demikian, Tedak Siten berperan sebagai mekanisme sosial dan hukum tidak tertulis yang menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya dan norma adat dalam masyarakat Jawa.

Upacara Tedak Siten dalam budaya hukum masyarakat Jawa berfungsi sebagai ritual penting yang tidak hanya menandai fase perkembangan anak secara fisik dan sosial, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran norma adat dan hukum tidak tertulis yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Upacara ini menjadi simbol penghormatan terhadap alam dan leluhur, sekaligus mekanisme sosial untuk menanamkan nilai-nilai ketaatan, tanggung jawab, dan identitas budaya yang kuat dalam komunitas Jawa. Tedak Siten adalah bagian integral dari budaya hukum adat Jawa,

yang menjaga kesinambungan tradisi, norma sosial, dan nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat Jawa hingga kini.

Upacara Tedak Siten dalam Perspektif Hukum Modern

Tedak siten adalah salah satu tradisi budaya Jawa yang dilakukan sebagai perayaan kelahiran bayi setelah tumbuh beberapa bulan dari kelahirannya. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat Jawa di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada acara tedak siten, bayi yang baru lahir akan diadakan upacara yang melibatkan berbagai ritual dan simbolisasi yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Tradisi tedak siten ini dilaksanakan pada saat bayi akan memulai untuk melangkah kaki pertama kalinya untuk belajar berjalan setelah proses dari tengkurap dan merangkak. Tengkurap menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah telungkup. Tengkurap adalah proses bayi menggerakkan anggota tubuhnya untuk berpindah, dari terlentang menjadi menghadap kebawah dengan tangan bertumpu dibawah dan kepala sedikit diangkat keatas, sehingga posisinya menghadap kebawah. Merangkak menurut definisi yang disajikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu bergerak dengan bertumpu pada tangan dan lutut.

Pergerakan ini biasanya dilakukan untuk maju kedepan. Pergerakan kedepan untuk meraih sesuatu ataupun berjalan kedepan dengan cara telungkup/tiarap. Tedak siten ini dilaksanakan pertama kali yang dimaksudkan bahwa bayi pertama kali menginjak bumi dan kedepannya akan melangkah kaki kemanapun dan untuk cita-cita apapun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, budaya tedak siten menghadapi tantangan dan perubahan yang perlu diperhatikan. Pertama, pengaruh modernisasi dan pergeseran nilai-nilai budaya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini. Beberapa keluarga memilih acara tedak siten yang lebih sederhana dan praktis, dengan mengurangi elemen-elemen tradisional yang kompleks.

Hal ini dapat mengaburkan esensi dan makna budaya asli yang terkandung dalam tedak siten. Kedua, globalisasi dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi budaya tradisional, termasuk tedak siten. Generasi muda cenderung terpengaruh oleh tren dan budaya populer dari luar, yang mungkin merusak keberlanjutan budaya lokal. Banyak orang muda yang kurang tertarik untuk mempelajari dan melaksanakan tradisi tedak siten, sehingga risiko hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan tradisi ini menjadi nyata.

Perubahan sosial dan demografis juga saling mempengaruhi pelaksanaan budaya tedak siten. Misalnya, urbanisasi dan mobilitas sosial telah menyebabkan keluarga-keluarga yang tinggal di kota jauh dari kampung halaman mereka. Hal ini dapat mempersulit pelaksanaan tradisi tedak siten yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama keluarga yang luas. Keluarga yang tinggal jauh dari tempat asal mereka mungkin menghadapi kendala logistik dan biaya yang tinggi untuk melaksanakan tedak siten dengan cara yang tradisional.

Tantangan ini dapat mengancam kelangsungan budaya tedak siten. Jika tidak ada langkah yang diambil untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi ini, ada risiko bahwa budaya tedak siten akan terlupakan dan hilang seiring dengan waktu. Oleh karena itu, penting untuk menyadari nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini dan mencari cara yang

inovatif dan relevan untuk menjaga keberlanjutannya di tengah perubahan zaman dan nilai-nilai masyarakat modern.

Pentingnya nilai-nilai budaya sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai budaya Jawa mencakup segala hal yang dianggap positif oleh masyarakat Jawa yang tinggal di daerah pedesaan. Pada dasarnya, masyarakat Jawa memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan budaya dan tradisi ritual tersebut. Masyarakat tersebut melibatkan diri dalam berbagai ritual terkait dengan peristiwa alam dan bencana dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pelaksanaan ritual sepanjang daur hidup manusia, mulai dari masa kehamilan, kelahiran, masa anak-anak, masa remaja, pernikahan, hingga kematian. Hal ini diaktualisasikan dalam beberapa lagu atau tembang Jawa untuk membahas seluruh proses-proses kehidupan tersebut.

Pentingnya nilai-nilai budaya sangat mendasar dan memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai budaya Jawa mencakup segala hal yang dianggap positif oleh orang-orang Jawa yang tinggal di pedesaan. Secara umum, masyarakat Jawa tetap mempertahankan budaya dan tradisi ritual, termasuk pelaksanaan ritual apapun yang terkait dengan peristiwa alam atau bencana, yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai budaya dan hukum yang terkait dengan persepsi kehidupan dan cara berpikir manusia dalam menginterpretasikan hukum sebagai bagian dari fenomena budaya.

Hubungan Budaya dan hukum bersifat dinamik, interaktif dan dialektik, yang dalam relasi tersebut memungkinkan hukum sebagai pembentuk sekaligus merupakan obyek kajian budaya, dan/atau berganti posisi secara sirkular, bahwa yang satu dan pada gilirannya membentuk yang lainnya. Hubungan antara budaya dan hukum memiliki sifat yang berubah-ubah, saling berpengaruh dan saling bertentangan yang dalam keterkaitan ini memungkinkan hukum sebagai pengaruh pembentuk dan juga menjadi objek penelitian dalam konteks budaya dan sebaliknya, saling bergantian secara berputar, dimana satu elemen mempengaruhi elemen lainnya. Dikarenakan hukum menjadi salah satu elemen universal dalam setiap budaya, terdapat hubungan yang saling terkait antara budaya dan hukum.

Perubahan sosial dan demografis juga saling mempengaruhi pelaksanaan budaya tedak siten. Misalnya, urbanisasi dan mobilitas sosial telah menyebabkan keluarga-keluarga yang tinggal di kota jauh dari kampung halaman mereka. Hal ini dapat mempersulit pelaksanaan tradisi tedak siten yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama keluarga yang luas. Keluarga yang tinggal jauh dari tempat asal mereka mungkin menghadapi kendala logistik dan biaya yang tinggi untuk melaksanakan tedak siten dengan cara yang tradisional. Tantangan ini dapat mengancam kelangsungan budaya tedak siten. Jika tidak ada langkah yang diambil untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi ini, ada risiko bahwa budaya tedak siten akan terlupakan dan hilang seiring dengan waktu. Oleh karena itu, penting untuk menyadari nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini dan mencari cara yang inovatif dan relevan untuk menjaga keberlanjutannya di tengah perubahan zaman dan nilai-nilai masyarakat modern.

Teori sistem hukum menurut Friedman ada tiga, yaitu, struktur hukum yang mencakup institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, substansi hukum membahas mengenai apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan oleh legislator, dan yang terakhir yaitu budaya hukum tentang hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Kebudayaan dilihat dari disiplin ilmu antropologi dibedakan menjadi tiga aliran besar yaitu teori behavioral, teori materialisme budaya, dan teori ideasional.

Berdasarkan teori Friedman dinyatakan bahwa salah satu unsur dalam pemenuhan sistem dibutuhkan budaya hukum atau disebut dengan legal culture. Apabila 3 unsur ini digunakan dalam berperilaku yang berkaitan dengan budaya dan hukum alangkah baiknya hasil dari setiap perilaku masyarakat yang menerapkan teori Friedman ini. Dalam penelitian teori behavioral dan teori budaya hukum mempelajari secara mendalam tentang materialisme budaya. Sehingga materi atau sumber dari budaya dan hukum adalah budaya dan hukum itu sendiri. Karena budaya hukum lebih membahas kepada materi, sehingga apabila budaya tidak ada atau tidak ada ini mengalami pemangkasan dalam pelaksanaannya akibat dari pengaruh dunia modernitas, maka budaya hukum tersebut mengalami penurunan dalam hal originalitas materi budaya tidak ada. Baik secara pelaksanaan upacaranya maupun penyediaan perlengkapan.

Hal ini disebabkan karena masyarakat kaum modern hanya lebih mengarah kepada kepraktisan, sehingga budaya hukum tidak ada tetap dilakukan namun mengalami pengurangan dalam material, pelaksanaan upacara maupun perlengkapan upacara. Hal ini dikarenakan masyarakat modern tetap ingin melestarikan budaya tetapi tidak ingin direpotkan dengan material dari budaya yang mengganggu kehidupan masyarakat modern. Hal yang sederhana mereka lebihutamakan. Sehingga budaya tetap dilaksanakan namun dengan disertai penyederhanaan dalam budaya hukum. Karena sesuai yang dikatakan oleh Friedman bahwa budaya hukum lebih kepada materi, namun apabila materi dalam budaya tersebut tidak terpenuhi maka secara teori hukum modern, materi budaya hukum tidak sepenuhnya dipenuhi oleh masyarakat.

Kesimpulan

Rangkaian pelaksanaan upacara tidak ada atau tidak ada terdiri dari tetahan, ngidak jadah, naik tangga tebu, kurungan, mandi kembang setaman, berdandan, gelaran. Tidak ada ini merupakan wujud perayaan kebahagiaan pasangan suami istri atas kelahiran seorang anak, selain karena memang sudah tradisi secara turun-temurun. Perubahan sosial dan demografis juga saling mempengaruhi pelaksanaan budaya tidak ada. Misalnya, urbanisasi dan mobilitas sosial telah menyebabkan keluarga-keluarga yang tinggal di kota jauh dari kampung halaman mereka. Hal ini dapat mempersulit pelaksanaan tradisi tidak ada yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama keluarga yang luas. Keluarga yang tinggal jauh dari tempat asal mereka mungkin menghadapi kendala logistik dan biaya yang tinggi untuk melaksanakan tidak ada dengan cara yang tradisional. Tantangan ini dapat mengancam kelangsungan budaya tidak ada. Jika tidak ada langkah yang diambil untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi ini, ada risiko bahwa budaya tidak ada akan terlupakan dan

hilang seiring dengan waktu. Namun pelaksanaan budaya hukum dalam hal tedak siten ini tetap dilakukan. Namun pelaksanaan upacaranya mengalami penyederhanaan. Penyederhanaan pelaksanaan budaya dan tradisi tersebut biasanya dilakukan oleh kaum modern untuk tetap melestarikan budaya dengan melaksanakan budaya tedak siten namun menyederhanakan materi dan perlengkapan dalam upacara tedak siten atau tedak siti tersebut.

Saran

Pelestarian tradisi Tedak Siten perlu terus didorong dengan mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai makna dan nilai budaya serta hukum adat yang terkandung dalam upacara ini agar tidak hilang ditelan modernisasi. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan melalui kebijakan yang mengakomodasi pelaksanaan tradisi adat dalam kerangka hukum nasional, sehingga tradisi seperti Tedak Siten dapat berjalan harmonis dengan hukum formal. Dalam pelaksanaan upacara, disarankan agar penyederhanaan tidak menghilangkan nilai filosofis dan simbolis yang menjadi inti dari Tedak Siten, sehingga tradisi tetap bermakna dan berfungsi sebagai media pembelajaran sosial dan hukum bagi masyarakat.

Daftar Referensi

- Anggraini, R. W., Sinaga, R. M., & Wakidi, W. (2016). Tedhak Siten dalam Tradisi Masyarakat Jawa Desa Utama Jaya. *Pesagi (Jurnal Pendidikan dan Penelitian)*.
- Anggraini, R. W., Sinaga, R. M., & Wakidi, W. (2016). Tedhak Siten dalam Tradisi Masyarakat Jawa Desa Utama Jaya. *Pesagi (Jurnal Pendidikan dan Penelitian)*.
- Hasan Mustapa, R. H. (2002). *Adat Istiadat Sunda*. Bandung: P.T Alumni.
- Koentjaraningrat. (2003). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, I., Friantary, H., & Andra, V. (2022). Analisis Bentuk, Makna dan Fungsi Tradisi Tedak Siten dalam Masyarakat Jawa di Dusun Purwodadi Desa Ciptodadi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pustaka Indonesia*, 2(2), 3-4.
- Raini, N. Z. (2022). Tradisi Tedhak Siten Masyarakat Jawa dalam Tinjauan Aqidah Islam (Studi di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Wikipedia. (2024). Tedak Siten. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tedak_siten
- Hasan Mustapa, R. H. (2002). *Adat Istiadat Sunda*. Bandung: P.T Alumni.
- Koentjaraningrat. (2003). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, I., Friantary, H., & Andra, V. (2022). Analisis Bentuk, Makna dan Fungsi Tradisi Tedak Siten dalam Masyarakat Jawa di Dusun Purwodadi Desa Ciptodadi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pustaka Indonesia*, 2(2), 3-4.

Raini, N. Z. (2022). Tradisi Tedhak Siten Masyarakat Jawa dalam Tinjauan Aqidah Islam (Studi di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Wikipedia. (2024). Tedak Siten. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tedak_siten